



PENETAPAN

Nomor : 85/Pdt.P/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Ahmad Bulnop Jascik
Umur : 39 (tiga puluh Sembilan) tahun
Tempat/ Tgl Lahir : Pagar Alam, 25 Nopember 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Tanjung Harapan No. 453 RT. 05 RW. 01
Kel. Sialang Kec. Sako Kota Palembang

sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Telah melihat surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang di bawah Register No: 85/Pdt.P/2022/PN.Plg tanggal 24 Februari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia
- Bahwa sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 1672-LU-13092011-0006 tanggal 17 September 2011, anak pemohon yang bernama : Mourieko Azkadinayra Jacinda berjenis kelamin perempuan, lahir di Kota Palembang, pada tanggal 30 Juli 2011, anak pertama dari pasangan suami istri Ahmad Bulnop Jascik dan Wenda Permatarani.
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan dan susah pengucapan nama sehingga

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dari nama lama : Mourieko Azkadinayra Jacinda menjadi nama baru : Mourie Aiko Jacinda.

- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan :
 1. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon;
 2. Fotocopy KTP Pemohon;
 3. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon;
 4. Fotocopy Buku Nikah Pemohon;
 5. Fotocopy Raport Sekolah Dasar Anak Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Cq. Hakim berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1672-LU-13092011-0006, tanggal 17 September 2012 dari nama lama : Mourieko Azkadinayra Jacinda menjadi nama baru : Mourie Aiko Jacinda.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan NAMA ANAK Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus memberikan Penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1672036301850002 atas nama Wenda Permatarani dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1672032511820001 atas nama Ahmad Bulnop Jascik, diberi tanda **bukti P.1**;
2. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 04409/RS.K.A-Z/VII/11, diberi tanda **bukti P.2**;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671081601170003 atas nama kepala keluarga Ahmad Bulnop Jascik, diberi tanda **bukti P.3;**
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1672-LU-13092011-0006 atas nama Mourieko Azkadinayra Jacinda, diberi tanda **bukti P.4;**
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 749/37/X/2010 atas nama Ahmad Bulnop Jascik, SE dan Wenda Permatarani, SE, diberi tanda **bukti P.5;**
6. Fotokopi Laporan Pencapaian Kompetensi Peserta didik sekolah dasar islam Al Azhar atas nama Mourieko Azkadinayra Jacinda, diberio tanda **bukti P.6;**

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

Saksi 1. Armad Khumaini ST di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga karena Pemohon merupakan adik saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan dari pemohon mengajukan permohonan ini adalah mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk perubahan nama anak Pemohon di akte kelahiran;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon di karenakan nama pada akte kelahiran terlalu panjang susah untuk diingat;
- Bahwa Saksi mengetahui anak pemohon yang ingin mengganti nama adalah anak pertama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sekarang kelas V SD;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan ;

Saksi 2 Isrudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan dari pemohon mengajukan permohonan ini adalah mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk mengganti nama anak Pemohon di akte kelahiran;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon di karenakan nama pada akte kelahiran terlalu panjang susah untuk diingat;
- Bahwa Saksi mengetahui anak pemohon yang ingin mengganti nama adalah anak pertama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sekarang kelas V SD;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon memberikan keterangan maksud Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dikarenakan nama anak pemohon nama pada akte kelahiran terlalu panjang susah untuk diingat, selain itu Pemohon agar anak Pemohon menjadi lebih sehat karena Pemohon pernah ke Kiai yang menyarankan agar nama anak Pemohon diubah supaya tidak lagi sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wenda Permatarani dan Ahmad Bulnop Jascik, bukti P-3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ahmad Bulnop Jascik, bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wenda Permatarani dan Ahmad Bulnop Jascik ternyata Pemohon beralamat di Jalan Tanjung Harapan Nomor 453 Rt/Rw 005/001 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Kota Palembang, sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk memeriksa dan memutus permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama : Mourieko Azkadinayra Jacinda menjadi nama baru : Mourie Aiko Jacinda.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Menimbang, bahwa Apakah permohonan pemohon untuk mengganti nama Anak pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk itu Pengadilan mempertimbangkannya seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi kutipan Akte kelahiran Nomor 1672-LU-13092011-0006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Palembang tanggal 17 September 2011 benar tertulis pada akte kelahiran tersebut atas nama Mourieko Azkadinayra Jacinda;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon, maksud Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama lama : Mourieko Azkadinayra Jacinda menjadi Mourie Aiko Jacinda dikarenakan nama anak pemohon nama pada akte kelahiran terlalu panjang susah untuk diingat, selain itu Pemohon agar anak Pemohon menjadi lebih sehat karena Pemohon pernah ke Kiai yang menyarankan agar nama anak Pemohon diubah supaya tidak lagi sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang bermaksud mengubah nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula Mourieko Azkadinayra Jacinda menjadi Mourie Aiko Jacinda adalah cukup beralasan menurut hukum sehingga patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; perubahan nama tersebut wajib dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Palembang untuk dibuat catatan pinggir pada Register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perubahan mana diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : **1672-LU-13092011-0006**, tanggal **17 September 2011** dari nama Mourieko Azkadinayra Jacinda menjadi nama Mourie Aiko Jacinda.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2021 oleh Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 85/Pdt.P/2022/PN Plg tanggal 10 Maret 2022 penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Eka Firdanita, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eka Firdanita, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Biaya ATK.....	: Rp75.000,00;
3. Materai	: Rp10.000,00;
4. Redaksi	: Rp10.000,00;
5. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)